



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH ALS DIAN PANK BIN MARDINIUS (ALM);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah als Dian Pank Bin Mardinius (alm) ditangkap pada tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Rinaldi, S.H dan kawan kawan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Gempar Restu Bumi" yang berkantor di BTN Adian Ratu Nomor: C.15, RT.011 RW 001 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN PANK Bin MARDINIUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN PANK Bin MARDINIUS (Alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- (narkoba jenis shabu berat kotor 5,86 gram dan berat bersih 4,21 gram)
- 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam Merk OPPO.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN PANK Bin MARDINIUS (Alm), pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, sekira Pukul 07.30 Wib

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2024, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. ROBI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) ji/gram, setelah mengetahui hal tersebut kemudian sdr. ROBI menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib sdr. ROBI menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa pesanan narkotika jenis shabu tersebut akan segera diantar, setelah itu Terdakwa dan sdr. ROBI bersepakat untuk bertemu di Jalan Simpang Desa Sepungkur Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, sesampainya di Jalan Simpang selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr ROBI kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*) setelah itu sdr ROBI menyerahkan satu paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, sesampainya di rumah pada saat itu Terdakwa langsung membuat paket shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, Terdakwa berhasil menjual total 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga perpaketnya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal, kemudian sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam celana Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, Anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi dapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Kampung Baru Rt. 10 Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang



dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim Opsnal Anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekira Pukul 07.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi ZAINUDDIN S.Ab Bin H. ABDUL MAJID dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi **1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu**, 1 (satu) plastik klip bening berisi **5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu**, 1 (satu) plastik klip bening berisi **5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu**, 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk OPPO, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan **Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) merupakan uang hasil dari menjual narkoba jenis shabu**, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bungo untuk di proses lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 636 / 10761.00 /2024 tertanggal 08 November 2024 dengan total **berat kotor 5,86 gram dan berat bersih 4,21 gram**, adapun daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram dan berat bersih 3.05 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.16 gram dan berat bersih 0.76 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.37 gram dan berat bersih 0.40 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.05 gram;

- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1008 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 12 November 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening **positif Methamphetamin** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN PANK Bin MARDINIUS (Alm), pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, sekira Pukul 07 : 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, Anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi dapat Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Kampung Baru Rt. 10 Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Tim Opsnal Anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekira Pukul 07.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi ZAINUDDIN S.Ab Bin H. ABDUL MAJID dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi **1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu**, 1 (satu) plastik klip bening berisi **5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu**, 1 (satu) plastik klip bening berisi **5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu**, 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam merk OPPO, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa **narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri**, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bungo untuk di proses lebih lanjut. Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 636 / 10761.00 /2024 tertanggal 08 November 2024 dengan total **berat kotor 5,86 gram** dan **berat bersih 4,21 gram**, adapun daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram dan berat bersih 3.05 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.16 gram dan berat bersih 0.76 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.37 gram dan berat bersih 0.40 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.05 gram

- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1008 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 12 November 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening **positif Methamphetamin** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendy Setiawan L bin Madong Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap mengaku bernama Ardiansyah alias Dian Pank bin Mardinius (alm), dan penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan meliputi 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi: 1 (satu) plastik klip bening dengan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong; uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); serta 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo;
- Bahwa barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam beserta isinya, uang tunai Rp200.000,-, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo ditemukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, Tim Opsnal Subdit 2 memperoleh informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di sebuah rumah di Desa Kampung Baru, RT.10, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan setelah melakukan penyelidikan serta memperoleh informasi akurat, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang atas nama Ardiansyah alias Dian di rumahnya, berikut barang bukti yang ditemukan di kantong saku sebelah kanan depan celana terdakwa berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam beserta isinya, uang tunai Rp200.000,-, serta 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo yang diduga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu, yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada terdakwa terkait izin memiliki dan menguasai narkoba, dan terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Juwanda Wera Bhakti Bin Jasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap mengaku bernama Ardiansyah alias Dian Pank bin Mardinius (alm), dan penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan meliputi 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi: 1 (satu) plastik klip bening dengan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong; uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); serta 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo;
- Bahwa barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam beserta isinya, uang tunai Rp200.000,-, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo ditemukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, Tim Opsnal Subdit 2 memperoleh informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di sebuah rumah di Desa Kampung Baru, RT.10,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan setelah melakukan penyelidikan serta memperoleh informasi akurat, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang atas nama Ardiansyah alias Dian di rumahnya, berikut barang bukti yang ditemukan di kantong saku sebelah kanan depan celana terdakwa berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam beserta isinya, uang tunai Rp200.000,-, serta 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu, yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada terdakwa terkait izin memiliki dan menguasai narkoba, dan terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 636 / 10761.00 /2024 tertanggal 08 November 2024 dengan total **berat kotor 5,86 gram** dan **berat bersih 4,21 gram**, adapun daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagai berikut ;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 3.33 gram dan berat bersih 3.05 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.16 gram dan berat bersih 0.76 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 1.37 gram dan berat bersih 0.40 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1008 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 12 November 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening **positif Methamphetamine** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Bungo Nomor B / 1898 / XI / RES.4 / 2024 / Resnarkoba, Tanggal 11 November 2024 Telah dimintakan Pengujian Ke BPOM Jambi terhadap Sampel Barang Bukti berupa :

- 1(Satu) Plastik Yang isinya diduga Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN PANK Bin MARDINIUS (Alm), Berdasarkan Pengujian Oleh Laboratorium BPOM Jambi Dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1008 Tanggal 11 November 2024 Bahwa barang bukti milik Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN PANK Bin MARDINIUS (Alm) Positif Mengandung Metamfetamin Masuk Dalam Kategori Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Pada Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah menjual dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening dengan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong; uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); serta 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam beserta isinya dan uang tunai Rp200.000,- ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo ditemukan di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa sabu tersebut memang benar milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Robi, yang beralamat di Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang rencananya sabu tersebut akan dijual lagi oleh terdakwa;

- Bahwa pertama kali membeli sabu dari sdr. Robi adalah sekitar 2 minggu yang lalu sebanyak satu paket 5 gram, dan sabu tersebut telah habis terjual; kedua kali membeli sabu dari sdr. Robi adalah sekitar 1 minggu yang lalu sebanyak satu paket 5 gram, dan sabu tersebut juga telah habis terjual; serta yang terakhir pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekitar pukul 10:00 WIB, sebanyak 5 gram, dan baru terjual sekitar 2-3 paket;

- Bahwa jika sabu tersebut habis terjual, terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah 4 bulan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekitar pukul 09:30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. Robi untuk membeli sabu dengan percakapan “ado buah dak” dan dijawab oleh sdr. Robi “ado bang, nak berapa”, lalu terdakwa menjawab “nak setengah bae”, kemudian sdr. Robi bertanya kembali “mau setengah kecil atau setengah besar”, dan terdakwa menjawab “setengah kantong kecil bae 5 gram kalau ado antar lah”, lalu sdr. Robi menjawab “iyolah kagek diantar”; kemudian sekitar pukul 10:00 WIB sdr.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robi datang ke rumah terdakwa untuk mengantar sabu, dan setelah sampai di Desa Sepunggur tepatnya di pinggir jalan, sdr. Robi menghubungi terdakwa untuk janji di simpang, lalu terdakwa menemui sdr. Robi, dan setelah bertemu, terdakwa dan sdr. Robi langsung melakukan transaksi, di mana sdr. Robi menyerahkan satu paket sabu dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,- kepada sdr. Robi, setelah itu keduanya langsung meninggalkan lokasi; setelah sampai di rumah, terdakwa memaketkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil dan mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) paket; kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, sekitar pukul 14:00 WIB, datang satu orang yang tidak dikenali terdakwa dan membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,- sebanyak satu paket, lalu sekitar pukul 18:30 WIB datang lagi satu orang yang tidak dikenali terdakwa ke rumah terdakwa untuk membeli sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp100.000,-; setelah itu, sabu tersebut dimasukkan ke dalam potongan asoy dan disimpan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa; kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, ketika terdakwa sedang tidur, rumah terdakwa digerebek oleh anggota kepolisian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi, yang langsung mengamankan terdakwa; setelah itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di hadapan masyarakat (Datuk Rio) dan ditemukan barang bukti seperti yang telah disebutkan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa; kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 2 paket dengan harga per paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan merupakan saudara dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sehari-hari tidak terlihat menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa baru menikah dengan adik saksi selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual sabu sebanyak 2 paket dengan harga Rp100.000,- per paket pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024;
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas penjualan narkoba jenis sabu selama 4 bulan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Robi yang beralamat di Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa pembelian sabu dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pertama sekitar 2 minggu sebelum penangkapan sebanyak 5 gram (telah habis terjual); kedua sekitar 1 minggu sebelum penangkapan sebanyak 5 gram (telah habis terjual); dan terakhir pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekitar pukul 10:00 WIB, sebanyak 5 gram dengan harga Rp4.000.000,-, yang sebagian telah terjual (2-3 paket);
- Bahwa sabu yang dibeli pada tanggal 04 November 2024 direncanakan untuk dijual kembali, dengan potensi keuntungan sebesar Rp1.000.000,- jika habis terjual;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong; uang tunai Rp200.000,- yang ditemukan di kantong celana terdakwa; serta 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu, ditemukan di atas meja di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu dari sdr. Robi pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, dengan komunikasi melalui telepon dan pertemuan langsung di simpang Desa Sepunggur untuk penyerahan sabu dan pembayaran sebesar Rp4.000.000,-;
- Bahwa setelah pembelian, terdakwa memaketkan sabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur barangsiapa dalam KUHP, yaitu setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Ardiansyah alias Dian Pank bin Mardinius (alm) yang dalam hal ini sebagai subjek hukum pelaku telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dengan segala identitasnya;

Menimbang bahwa di persidangan juga terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dengan lancar yang mengandung nilai penalaran, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir dan memikirkan apa yang ia terangkan, yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa atas hal-hal tersebut di atas serta ditambah dengan tidak adanya alasan pembena atau pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana tersebut, maka atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “kesatu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut Prof. Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum yang menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), sedangkan melawan hukum atau wederrechtelijk sendiri diisyaratkan sebagai telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang bahwa dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari subjeknya atau orangnya karena tidak berhak, sedangkan melawan hukum dilihat dari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika, maka untuk dapat membuktikan atau menentukan apakah Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dilakukan dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum, haruslah ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika, khususnya Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk Dijual” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mempunyai makna menawarkan sesuatu dengan tujuan agar orang yang ditawarkan mengambil, dengan syarat sudah ada barang yang akan ditawarkan, tanpa harus menjadi miliknya atau berada secara fisik di tangannya, asalkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



yang menawarkan memiliki kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut memiliki nilai uang;

Menimbang bahwa “Menawarkan untuk Dijual” juga berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut memperoleh keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

Menimbang bahwa “Menawarkan untuk Dijual” dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, dengan atau tanpa menunjukkan barangnya, yang penting proses penawaran tersebut memiliki maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, dan dilakukan secara aktif, misalnya dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asalkan calon pembeli memahami makna dan maksudnya;

Menimbang bahwa penawaran juga dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui sarana telekomunikasi, yang dalam hal ini penawaran ditujukan kepada orang yang mungkin akan merespons dan bermaksud untuk menjaring orang agar membeli barang tersebut;

Menimbang bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sesuai KBBi, yang berarti adanya transaksi dan pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa dikatakan “Menjual” apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan atas barang sudah tidak lagi pada penjual, dan dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, yang tetap termasuk dalam pengertian menjual karena tidak diisyaratkan uang harus seketika diberikan, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu dengan penukaran (pembayaran) menggunakan uang sesuai KBBi, yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang atau barang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang bahwa “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain sesuai KBBi, yang akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” berarti bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut memperoleh keuntungan atau jasa, baik berupa uang, barang, atau fasilitas, sehingga jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli lalu mendapatkan barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis, sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sesuai KBBi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu saja kriteria/sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang didasarkan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa peristiwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekitar pukul 09:30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Robi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram, dan setelah mengetahui hal tersebut, sdr. Robi menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 10:00 WIB sdr. Robi menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu tersebut akan segera diantar, lalu Terdakwa dan sdr. Robi bersepakat untuk bertemu di Jalan Simpang Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Robi,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sdr. Robi menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung memaketkan sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, Terdakwa berhasil menjual total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam celana Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, Anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kampung Baru, RT.10, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, dan setelah mengetahui hal tersebut, Tim Opsnal Anggota Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Sepunggur, RT.004, RW.000, Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Zainuddin S.Ab bin H. Abdul Majid, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening dengan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna hitam merek Oppo, serta uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan uang tunai Rp200.000,- merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636/10761.00/2024 tertanggal 08 November 2024, dengan total berat kotor 5,86 gram dan berat bersih 4,21 gram, adapun daftar hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,33 gram dan berat bersih 3,05 gram; 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,16 gram dan berat bersih 0,76 gram; 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 5 (lima) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 0,40 gram; serta 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratorium kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.1008 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 12 November 2024, diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamine, di mana Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali membeli sabu dari sdr. Robi sekitar 2 minggu yang lalu sebanyak satu paket 5 gram, dan sabu tersebut sudah habis terjual; kedua kali Terdakwa membeli sabu dari sdr. Robi sekitar 1 minggu yang lalu sebanyak satu paket 5 gram, dan sabu tersebut juga sudah habis terjual; serta yang terakhir pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekitar pukul 10:00 WIB, sebanyak 5 gram, dan baru terjual sekitar 2-3 paket;

Menimbang bahwa benar jika sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan mendapat keuntungan sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang benar Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu selama 4 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari sdr Robi kemudian Terdakwa bagi ke dalam paket-paket kecil dan dijual dengan harga setiap paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak ada izin dalam hal menjual narkotika tersebut dari instansi yang berwenang sehingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



perbuatan Terdakwa tersebut termasuk “melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggungkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- (narkotika jenis shabu berat kotor 5,86 gram dan berat bersih 4,21 gram)
- 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti Tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi Tindak Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam Merk OPPO.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana dan alat yang digunakan untuk komunikasi dalam terjadinya tindak pidana a quo serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Alias Dian Pank Bin Mardinius (Alm)** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam berisi;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- (narkotika jenis shabu berat kotor 5,86 gram dan berat bersih 4,21 gram)
- 1 (satu) potongan plastik asoy berisi beberapa klip plastik bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam Merk OPPO.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Alvia Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Alvia Fikri Atami, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)